

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *JU'ĀLAH*
AKSI TERJUN BEBAS**

(Studi Kasus di Curug Gumawang Lokawisata Baturraden)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H Saifudin Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

MUHAMMAD NUR ITSNAINI

NIM. 1522301027

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nur Itsnaini
Nim : 1522301027
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **"PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *JU'ĀLAH* AKSI TERJUN BEBAS (Studi Kasus di Curug Gumawang Lokawisata Baturraden)"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatka orang lain, bukan seduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernytaan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 September 2021

Saya yang menyatakan,


MUHAMMAD NUR ITSNAINI
NIM. 1522301027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *JU'ĀLAHAKSI*
TERJUN BEBAS
(Studi Kasus di Curug Gumawang Lokawisata Baturraden)**

Yang disusun oleh Muhammad Nur Itsnaini (NIM. 1522301027) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 25 oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Vivi Arivanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Agus Suharvo, S.H.I., M.S.I
NIP.19790428 200901 1 006

Purwokerto ... 28/10 - 2021

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Pengajuan Skripsi Muhammad Nur Itsnaini

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Purwokerto

Di

Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami arahkan, telaah, serta mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama surat ini kami kirimkan naskah skripsi milik :

Nama : Muhammad Nur Itsnaini
NIM : 1522301027
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad *ju'alah*
Aksi Terjun Bebas (Studi Kasus di Curug
Gumawang Lokawisata Baturraden)


Dengan ini kami memohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat diuji munaqosyahkan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Purwokerto, 25 September

2021

Pembimbing,



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I
NIP.19790428 200901 1 006

Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad *ju'ālah* Aksi Terjun Bebas (Studi Kasus di Curug Gumawang Lokawisata Baturraden)

Muhammad Nur Itsnaini
NIM. 1522301027

Abstrak

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang seringkali mendapat musibah berupa kehilangan barang berharga dan tinggi nilainya. Terlepas dari apa sebab hilangnya barang tersebut, yang jelas berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan barangnya tersebut. Biasanya, pemilik barang membuat pengumuman kepada masyarakat dengan menjanjikan imbalan tertentu pada siapa saja yang menemukannya. Model mumalah tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah *ju'ālah*. *Ju'ālah* terlihat lebih sederhana dibanding dengan muamalah lainnya seperti *ijārah*, *murābahah*, dan *muḍārabah*. Namun demikian konsep *ju'ālah* berkembang pesat terutama dalam pendidikan dan bisnis. Bagaimana praktik akad *Ju'ālah* dalam aksi terjun bebas di lokawisata Baturraden menurut hukum Islam?

Jenis penelitian yang digunakan yakni dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. seperti yang dilakukan peneliti saat ini, yakni meneliti proses akad *ju'ālah* pada aksi terjun bebas di lokawisata Baturraden.

Praktek aksi terjun bebas di curug gumawang lokawisata Baturraden. Sudah sesuai dengan hukum Islam yang pada prinsipnya segala bentuk kegiatan muamalah adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan sunah Rasul. Yang mana cara mendapatkan uang atau upah yaitu dengan cara penerjun melompat dan berebut koin yang dilemparkan ke bawah air terjun. Namun sekarang para penerjun memasang tarif, dimana tarif tersebut berdasarkan gaya terjunnya.

Kata kunci : *Ju'ālah*, Aksi Terjun Bebas.

**PEDOMAN TRANSLITRASI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA**

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti *mumayiz*, *mujtahid*, *muflis* dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vocal pendek, vocal rangkap dan vocal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

---◌---	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
---◌---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
---◌---	<i>Damah</i>	Ditulis	U

2. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1.	Fathah + Alif	Ditulis	A>
	مُصَالِحٌ	Ditulis	<i>Muṣāliḥ</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	تَفْلِيسٌ	Ditulis	<i>Taflīs</i>
3.	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	الْفُلُوسُ	Ditulis	<i>Fulūs</i>

3. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1.	Fath}ah + ya' mati	Ditulis	Ay
	وَهَبَهُ الزَّحِيلِي	Ditulis	Wahbah al-Zuḥayfi

C. Ta' Marbut}ah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

الارحمة	Ditulis	<i>Illaraḥmah</i>
تكم موعظة	Ditulis	<i>Lakum maui'zah</i>
ورحمة للمؤ	Ditulis	<i>Waraḥmatan lilmu'minin</i>

D. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah*.

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

القواعد	Ditulis	<i>al-qawā'id</i>
الارحمة للعالمين	Ditulis	<i>Illa raḥmatan lila'lamin</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الصدر	Ditulis	al-Suduri
-------	---------	-----------

MOTTO

***“TAK ADA JALAN MENUJU KEBAHAGIAAN, KEBAHAGIAAN ADALAH
JALANYA”***

“BUDDHA”



PERSEMBAHAN

Puji syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan hikmah dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Terimakasih kepada orang tua saya sebagai cahaya yang tak pernah redup, senyum yang tak pernah sirna, dan motivasi yang tak pernah berakhir. (**Ibu Nurhayati**).

Terima kasih untuk pihak **Lokawisata Baturraden**, sebagai tempat penelitian saya.

Terimakasih untuk teman-teman yang telah menjadi penyemangat dalam perjalananku, sebagai nafas yang kedua dalam hidupku, menjadi benih semangat dalam mimpiku. Pertama, **Keluarga Besar HES A 2015** yang telah memberi canda tawanya disetiap perkuliahan.



KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah, Dzat yang dengan izin-Nya kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi agung Muhamad Saw, utusan Allah yang telah memberikan suri-tauladan yang baik kepada seluruh umat manusia.

Sripsi dengan judul “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *JU'ĀLAH* AKSI TERJUN BEBAS” (Studi Kasus di Curug Gumawang Lokawisata Baturraden) merupakan sebuah karya ilmiah yang penulis buat dari berbagai sumber serta dengan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada :

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag, selaku rektor IAIN Purwokerto
2. Dr. Supani, M. A. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
3. Agus Sunaryo, S.H.I, M.S.I. Kepala program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas motivasinya dalam proses penulis menimba ilmu, waktu serta bimbingan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen serta karyawan IAIN Purwokerto yang sudah memberi kemudahan penulis dalam menuntut ilmu di IAIN Purwokerto.
5. Orang tua saya, Nurhayati. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan.
6. Saudara saya, Akhmad Mishbaah. Karena beliauah penulis selalu termotivasi untuk menjadi seorang adik terbaik.
7. Keluarga besar HES A angkatan 2015. Terimakasih atas segala motivasi dan pengalamannya di dalam penulis berdikari menuntut ilmu di IAIN Purwokerto.
8. Kelompok 11 KKN 43 PAR Desa Kembaran Wetan Purbalingga, Kelompok PPL Pengadilan Negeri Purbalingga.
9. Partner saya, Wanda Eka Al Sari. Terimakasih atas semangat yang sudah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.


10. Semua pihak yang sudah membantu penuisan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua

Ucapan terimakasih penulis tidak cukup untuk membalas segala kebaikan yang telah diberikan untuk penulis. Namun, semoga Allah lah yang akan memberi balasan kelak, dengan balasan yang lebih baik.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi pengetahuan bagi pembaca, dan dijadikan bahan rujukan pada penelitian-penelitian lainnya. Kritik dan saran selalu penulis nantikan agar pada penulisan karya-katya ilmiah selanjutnya, penulis bisa membuatnya dengan lebih baik.

Demikian seuntai kata yang penulis sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat keberkahan oleh Allah. Swt. Amin.

Purwokerto, 25 September 2021
Penulis,



Muhammad Nur Itsnaini
NIM. 1522301027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENYERTAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PETOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Penelitian	13
BAB II KONSEP <i>JU'ALAH</i>	
1. Pengertian <i>Ju'alah</i>	14
2. Dasar Hukum <i>Ju'alah</i>	18
3. Rukun dan Syarat <i>Ju'alah</i>	24

	4. Pelaksanaan <i>Ju'alah</i>	26
	5. Pengupahan dalam <i>Ju'alah</i>	27
	6. Pembatalan <i>Ju'alah</i>	29
	7. Hikmah <i>Ju'alah</i>	30
	8. Perbedaan Akad <i>Ju'alah</i> dan Akad <i>Ijarah</i>	31
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	35
	B. Pendekatan Penelitian	35
	C. Sumber data.....	36
	D. Subjek dan Objek Penelitian	37
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
	F. Analisis Data	39
BAB IV	PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD <i>JU'ALAH</i> AKSI TERJUN BEBAS	
	A. Praktik Terjun Bebas di Curug Guimawang Lokawista Baturraden.....	41
	1. Gambaran umum lokawista Baturraden.....	41
	2. Sejarah lokawisata Baturraden.....	42
	3. Terjun bebas di curug gumawang Baturraden	46
	B. Analisis Hukum Islam.....	49
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran.....	58

C. Kata Penutup 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 Biodata Penulis
- Lampiran 3 Surat Kesediaan Pembimbing
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 6 Blanko Kartu Bimbingan
- Lampiran 7 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 8 Sertifikat KKN
- Lampiran 9 Sertifikat PPL
- Lampiran 10 Sertifikat Aplikom
- Lampiran 11 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 12 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 13 Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 14 Pedoman wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua umat muslim sepakat bahwa ajaran Islam mengatur seluruh system kehidupan (*way of life*). Aturan agama Islam diberikan oleh Allah SWT kepada manusia melalui petunjuk Rasul-Nya, berupa akidah, akhlak dan Syari'ah.¹ Dalam menjalankan tugas kekhalifahan ini manusia memerlukan petunjuk yang datang dari Allah SWT agar dapat menjaga segala ciptaan-Nya termasuk di dalamnya menjaga bumi serta isinya.

Syari'ah Islam sebagai petunjuk yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para Rasul-Nya terutama kepada Nabi Muhammad SAW sebagai syari'ah yang terakhir yang disampaikan Rasulullah SAW memiliki dua keistimewaan yaitu sebagai syariah yang komprehensif (menyeluruh) dan universal (umum).²

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang seringkali mendapat musibah berupa kehilangan barang berharga dan tinggi nilainya. Terlepas dari apa sebab hilangnya barang tersebut, yang jelas berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan barangnya tersebut. Biasanya, pemilik barang membuat pengumuman kepada masyarakat dengan menjanjikan imbalan tertentu pada siapa saja yang menemukannya. Model mumalah dalam islam dikenal dengan istilah *ju'alah*. *Ju'alah* terlihat lebih sederhana dibanding dengan muamalah

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori KePraktek* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1, hlm. 4.

²Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*(Yogyakarta: UII Press,2000), hlm. 1.

lainnya seperti *ijārah*, *murābahah*, dan *muḍārabah*. Namun demikian konsep *ju'ālah* berkembang pesat terutama dalam pendidikan dan bisnis.³

Ju'ālah secara etimologi yaitu memberikan upah kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya membanun tembok, menjahit pakaian dan setiap pekerjaan yang mendapat upah. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *ju'ālah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.⁴

Menurut madzhab Hanafiyah, akad *ju'ālah* tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur *garar* di dalamnya yakni, ketidakjelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini dianalogkan (Qiyas) dengan akad *Ijārah* yang mensyaratkan adanya kejelasan dalam pekerjaan upah dan jangka waktu. Namun demikian, ada sebagian ulama Hanafiyah yang memperbolehkannya dengan dasar istishan (karena ada nilai manfaatnya)

Menurut ulama Mailikiyah, Syafiiyah dan Hanabalah, secara Syari, akad *Ju'ālah* diperbolehkan. Dengan landasan kisah Nabi Yusuf beserta saudaranya. Yakni firman Allah QS Yusuf (12:72)

قَالُوا نَفَقْدُصُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ خَاءَإِيهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

penyeru-penyeru itu berkata : “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengemblikannya akan mendapat bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”⁵

³Haryono, “Konsep *Al Ju'alah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari”. *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol.5, No.9,2017, hlm 644

⁴Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media : 2013), hlm. 314.

⁵ Al-Qur'an Terjemah, *Al Hidayah* (Tanggerang : Kalim : 2015), hlm. 236.

Islam mengajarkan kepada umatnya agar mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan berusaha sebaik-baiknya, tetapi perlu diingat usaha yang dianjurkan adalah yang sesuai dengan aturan agama Islam. Oleh karena itu apabila pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan aturan agama Islam bagaimana dengan upah yang diterima karena telah mengerjakan pekerjaan yang telah dilarang dalam islam. Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan untuk membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain. Dalam hal muamalat banyak sarana yang dapat digunakan untuk mencapai kemaslahatan dirinya maupun orang lain, salah satunya sarana yang digunakan adalah melalui jasa.

Dalam dunia modern, konsep *ju'alah* berkembang menjadi dasar kegiatan inovatif dan kreatifitas yang berhadiah. Namun demikian, harus dicermati bahwa tidak semua sayembara berhadiah sesuai dengan konsep *ju'alah* yang dibolehkan didalam islam. Perlu dipahami dan dibedakan antara *ju'alah* , *Ijarah* dan hadiah sehingga tidak salah dalam menentukan hukum. Tiga muamalah tersebut memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Jadi, harus teliti dalam menghukuminya⁶

Secara logika, manusia membutuhkan akad *ju'alah* , seperti halnya menemukan aset atau properti yang hilang, melakukan pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh pemiliknya, maka ia pasti membutuhkan akad *ju'alah* . Ketidak jelasan pekerjaan jangka waktu penyelesaian dalam *ju'alah* ,

⁶Haryono. "Konsep *Al Ju'alah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari". *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol.5, No.9,2017, hlm 644

tidaklah memberi mudharat kepada pelaku. Dengan alasan, akad *ju'alah* bersifat tidak mengikat (ghair lazim) berbeda dengan akad *ijarah* yang bersifat lazim (mengikat keduanya).⁷

Salah satu yang mempraktikkan akad *ju'alah* ini ada di lokawisata Baturraden, tepatnya di curug gumawang, praktik tersebut yaitu terjun bebas, dimana seseorang memberi upah dengan syarat si penerima harus melakukan pekerjaan terjun bebas, dimana upah tersebut tidak sesuai dengan resiko yang dihadapi si penerima. Dalam aksi terjun bebas ini yang melakukan kebanyakan dari kalangan orang dewasa dan orang tua, dimana mereka melakukan aksi terjun bebas untuk menambah uang saku dan menambah pengasilan.

Orang yang terlibat dalam akad *ju'alah* harus memiliki kecakapan. Pemilik sayembara haruslah orang yang memiliki kemutlakan dalam transaksi, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang safih. Untuk ambil haruslah orang yang memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaan, sehingga ada manfaat yang bisa dihadirkan.

Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat masalah yang berjudul PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *JU'ĀLAH* AKSI TERJUN BEBAS (Studi Kasus di Curug Gumawang Lokawisata Baturraden).

⁷Dimyyaudin Djuwaini, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 166-167.

B. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi bahasan serta menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam memahami skripsi ini, maka penulis anggap perlu adanya penjelasan bebrapa katra dari judul “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *JU’ALAH* AKSI TERJUN BEBAS (Studi Kasus di Curug Gumawang Lokawisata Baturraden)” sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) Syari’ yang berangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan oarang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqirir*). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum Syara’ ialah efek yang dikehendaki oleh kitab Syari dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah. Hukum islam disini menggunakan kaidah fiqh yaitu hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”. Kaidah ini berlaku untuk bidang muamalah. Artinya, pada asalnya segala sesuatu dalam bidang muamalah adalah boleh. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya.⁸ Dalam pedoman umum Islam tentang masalah kerja, yaitu Islam tidak membolehkan pengikutnya untuk mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan apapun yang dimaksud. Tetapi Islam memberikan kepada mereka suatu garis pemisah antara yang boleh dan

⁸[https://studihukum .wordpress.com](https://studihukum.wordpress.com), diakses pada tanggal 03 September pada pukul 14.

yang tidak boleh dalam mencari perbekalan hidup, dengan menitik beratkan juga kepada masalah kemaslahatan umum. Garis pemisah ini berdiri di atas landasan yang bersifat kulli (menyeluruh) yang artinya “ Bahwa semua jalan untuk berusaha mencari uang yang tidak menghasilkan manfaat kepada seseorang kecuali dengan menjatuhkan orang lain, adalah tidak dibenarkan. Dan semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antara individu-individu dengan saling rela-merelakan adil dan tidak adanya unsur keterpaksaan dari pihak manapun, adalah dibenarkan”.⁹

2. *Ju'alah*

Adapun definisi *Ju'alah* adalah kewajiban memberikan upah atas segala pekerjaan tertentu yang tidak jelas dan belum diketahui.¹⁰ Dan apa saja yang dijadikan (imbalan) bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.

Secara terminologi syara', adalah keharusan melakukan sesuatu secara mutlak sebagai bayaran tertentu atas satu pekerjaan tertentu atau sesuatu yang belum diketahui dengan sesuatu yang sudah diketahui. *Ju'alah* disini ialah perjanjian pemberian hadiah antara penerjun dengan pengunjung. karena merupakan suatu akad yang memeberikan pekerjaan

⁹ Wiken Widya Ningrum. ” Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad di Awal (Studi Kasus Di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung)”. *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2019)

¹⁰Akhmad Rifanto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ju'alah* Dalam Ketentuan Mekanisme Penertiban Sertifikat Bank Indonesia Syariah”. *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009)

yang diketahui dengan adanya imbalan pengganti berupa hadiah ketika penerjun telah melakukan aksi terjun tersebut.¹¹

3. Akad

Secara lughawi, makna akad adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara istilah akad di definisikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Berbagai definisi tersebut dapat dimengerti bahwa, akad adalah pertalian ijab dan qobul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat, yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya. Akad disini ialah perjanjian pemberian hadiah antara penerjun dengan pengunjung termasuk kedalam *ju'alah*, karena merupakan suatu akad yang memeberikan pekerjaan yang diketahui dengan adanya imbalan pengganti brupa hadiah.¹²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dan penting untuk mengkaji lebih dalam konsep *ju'alah* dalam tinjauan Islam. Jadi, rumusan masalah yang penting dikaji dalam pembahasan ini adalah:

Bagaimana praktik akad *Ju'alah* dalam aksi terjun bebas di lokawisata Baturraden menurut hukum Islam?

¹¹Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta:Amzah,2010), hlm. 331

¹²M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Logung Pustaka : 2009), hlm. 33.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan dari perumusan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam pada sistem akad *Ju'alah* pada aksi terjun bebas di curug gumawang lokawisata Baturraden

2. Manfaat

Adapun manfaat yang ada dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengetahui prespektif hukum Islam tentang akad *Ju'alah* pada aksi terjun bebas

b. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat secara umum tentang akad *Ju'alah*

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi terhadap penelitian ini. Tinjauan pustaka dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini, maka tinjauan pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun proposal skripsi yang penulis teliti.

Sejauh yang penyusun ketahui, penelitian khusus dalam bentuk skripsi mengenai PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *JU'ALAH* AKSI TERJUN BEBAS (Studi Kasus di Curug Gumawang Lokawisata Baturraden) belum ada, akan tetapi penelitian yang memiliki kemiripan tema memang sudah ada. Seperti skripsi dan jurnal ilmiah yang penulis gunakan, antara lain:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Elly Mahmudah dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Peternakan Babi di Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas”	Sama-sama membahas tentang upah	Penelitian Elly Mahmudah membahas bagaimana hukum pengupahan dari bekerja di peternakan babi sedangkan Skripsi ini membahas tentang bagaimana sistem akad Jualah dalam aksi terjun bebas
Jurnal dari Haryono	Konsep <i>al Ju'alah</i> dan model	Sama-sama membahas tentang akad	Artikel Haryono membahas perbedaan antara

	<p>aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.</p>	<p><i>Ju'alah</i></p>	<p><i>Ju'alah Ijārah</i> dan <i>hadiah</i> sehingga tidak salah dalam menentukan hukumnya. Skripsi ini membahas tentang bagaimana sistem akad <i>Ju'alah</i> dalam aksi terjun bebas.</p>
<p>Fahmi Vidi Alamsyah dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto</p>	<p>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga”</p>	<p>Sama-sama membahas tentang akad <i>Ju'alah</i></p>	<p>Penelitian Fahmi membahas bagaimana sistem upah tenaga kerja pada PT Royal Korindah berdasarkan tinjauan hukum Islam. Skripsi ini membahas tentang bagaimana sistem akad <i>Ju'alah</i> dalam aksi terjun bebas.</p>

Akhmad Rifanto dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel	“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad <i>Ju’alah</i> Dalam Ketentutan Mekanisme Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah”	Sama-sama membahas tentang akad <i>Ju’alah</i>	Penelitian Akhmad Rifanto lebih membahas tentang akad <i>Ju’alah</i> dalam pemberian imbalan dari hasil penerbitan sertifikat Bank Indonesia Syariah. Skripsi ini membahas tentang bagaimana sistem akad <i>Ju’alah</i> dalam aksi terjun bebas.
---	--	--	--

Skripsi Elly Mahmudah dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Peternakan Babi di Desa Kematug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas”.¹³Dalam skripsi tersebut membahas bagaimana hukum pengupahan dari bekerja di peternakan babi yang diketahui bahwa babi termasuk barang najis. Padahal agama Islam secara tegas melarang adanya peternakan (jual beli) babi. Adanya larangan jual beli babi dalam Islam

¹³Elly Mahmudah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Peternakan Babi di Desa Kematug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas”. *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016)

dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari efek negatif jika mengkonsumsinya.

Jurnal dari Haryono yang berjudul “ Konsep *al Ju’ālah* dan model aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari”. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara *Ju’ālah* , *Ijārah* dan *hadiah* sehingga tidak salah dalam menentukan hukumnya. Dan mengkaji lebih mendalam mengenai konsep *Ju’ālah* dalam tinjauan islam.

Skripsi Fahmi Vidi Alamsyah dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga”.¹⁴ Dalam skripsi tersebut membahas bagaimana sistem upah tenaga kerja pada PT Royal Korindah berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Skripsi Akhmad Rifanto dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ju’ālah* Dalam Ketentuan Mekanisme Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah”.

¹⁵Dalam Skripsi tersebut lebih membahas tentang ketentuan akad *Ju’ālah* dalam pemberian imbalan dari hasil penerbitan sertifikat Bank indonesia Syariah.

¹⁴Fahmi Vidi Alamsyah.“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga”. *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,2016)

¹⁵Akhmad Rianto. ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ju’alah* Dalam Ketentuan Mekanisme Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah”. *Skripsi* (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009)

Dalam Penelitian Ini, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ju’alah* Dalam Aksi Terjun Bebas (Studi Kasus di Curug Gumawang Lokawisata Baturraden)” penulis akan membahas lebih pada penggunaan akad *Ju’alah* dalam aksi terjun bebas tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah di pahami oleh para pembaca, maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas landasan teori terdiri dari pengertian akad, rukun dan syarat akad, asas berakad dalam islam, pengertian akad *Ju’alah* dasar hukum *Ju’alah* rukun dan syarat *Ju’alah* , pembatalan *Ju’alah* , serta gambaran umum tentang perbedaan antara akad *Ju’alah* dengan akad *Ijarah*, dan hikmah *Ju’alah*

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi, di dalam bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum tentang pandangan hukum islam

terhadap akad *Ju'alah* terjun bebas di lokawisata baturraden, penyajian data hasil penelitian, dan analisis data bagaimana dampak lingkungan terjun bebas menurut *Maqhasid Al-Syariah*.

Bab V merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.



BAB II

KONSEP *JU'ALAH*

1. Pengertian *Ju'alah*

Ju'alah artinya janji hadiah yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu. Secara terminologi fiqh berarti “suatu *iltizām* (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan atau upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan”. Jadi *ju'alah* adalah suatu kontrak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.¹⁶

Dalam buku ensiklopedi hukum Islam *ju'alah* berarti upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan atau perbuatan tertentu. Dalam terminologi fiqh berarti suatu *iltizām*. dalam bentuk janji memberikan imbalan upah tertentu secara suka rela *terhadap* orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, misalnya seorang berkata: “barang siapa yang dapat menemukan surat-

¹⁶ <https://id.scribd.com/doc/57585496/Fiqh-Muamalat-Jualah> diakses 20 November 2019

surat berharga saya yang hilang, maka ia akan saya beri imbalan upah seratus ribu rupiah”.¹⁷

Ju'ālah secara etimologi yaitu memberikan upah kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya membangun tembok, menjahit pakaian dan setiap pekerjaan yang mendapat upah. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *ju'ālah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.¹⁸

Secara terminologi syara', adalah keharusan melakukan sesuatu secara mutlak sebagai bayaran tertentu atas satu pekerjaan tertentu atau sesuatu yang belum diketahui dengan sesuatu yang sudah diketahui. *Ju'ālah* disini ialah perjanjian pemberian hadiah antara penerjun dengan pengunjung. karena merupakan suatu akad yang memeberikan pekerjaan yang diketahui dengan adanya imbalan pengganti berupa hadiah ketika penerjun telah melakukan aksi terjun tersebut.

Pengupahan (*ju'ālah*) ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya, sedangkan menurut syariah, Al-Jazairi menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Misalnya, seseorang berkata, ”Barangsiapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian”. Maka, orang

¹⁷http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/27/jtptiain-gdl-s1-2006-andriantoo-1305-bab2_210-4.pdf diakses 30 Januari 2021

¹⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media,2013), hlm. 314.

yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah (upah) yang ia sediakan, banyak atau sedikit. Istilah lain dari pengupahan adalah *ijārah*. Penggunaan istilah ini sesuai dengan teks dan konteksnya.

Di dalam Islam konsep upah sendiri ialah pendapatan atas jasa yang diberikan dari seseorang atas unsur kerelaan dan kesepakatan dari kedua pihak sebelum melakukan pekerjaan. Jasa yang sesuai porsi yang dilakukan oleh pelaku usaha ialah harus sesuai dengan pengambilan manfaat yang setara atas pekerjaan dilakukan. Sedangkan di dalam Hukum Perjanjian Islam dirasakan penting oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam mengingat sistem hukum perjanjian Islam akan melahirkan transaksi-transaksi bisnis yang terbebas dari unsur-unsur yang dilarang berupa perjudian (*Masyir*), ketidakjelasan (*garar*), suap menyuap (*ryswah*), bunga (*riba*), dan bathil.

Para ulama berbeda pendapat tentang definisi *ju'ālah* secara istilah. Menurut dr. Imron *ju'ālah* adalah tindakan penetapan orang yang sah pantas aruffannya (penggunanya) tentang suatu ganti yang telah jelas diketahui jelas atas pekerjaan yang ditentukan.¹⁹

Menurut Sulaiman Rasyid *ju'ālah* yaitu meminta kembalinya barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan, seperti seorang yang kehilangan kuda, dia berkata: “barang siapa yang mendapatkan kudaku dan dia kembalikan kepadaku, aku bayar sekian”.²⁰

¹⁹ Haryono. “Konsep *Al Ju'ālah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari”. *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 5, No. 9, 2017, hlm 645

²⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1976), hlm. 292

Menurut madzhab Hanafiyah, akad *ju'alah* tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur *garar* di dalamnya yakni, ketidakjelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini dianalogkan (Qiyas) dengan akad *ijarah* yang mensyaratkan adanya kejelasan dalam pekerjaan upah dan jangka waktu. Namun demikian, ada sebagian ulama Hanafiyah yang memeperbolehkannya, dengan dasar Istishan (karena ada nilai manfaatnya)

Menurut ahli hukum, *ju'alah* diartikan sebagai hadiah (bonus, komisi, atau imbalan tertentu) yang dijanjikan kepada seseorang yang berhasil melakukan sebuah pekerjaan. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.²¹

Dari berbagai definisi di atas pada esensinya adalah sama, perbedaan definisi dalam hal tersebut hanyalah perbedaan yang bersifat *lafdzi* (perbedaan dalam hal lafadz saja) sedangkan kontennya adalah sama. Namun, perlu dipahami bahwa dalam *ju'alah* bukan hanya sekedar untuk meminta pengembalian barang yang hilang sebagaimana dalam definisi Sulaiman Rasyid. Begitu juga imbalan yang digunakan tidak harus identik dengan bayaran uang. Definisi yang dipaparkan Sulaiman

²¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

Rasyid diatas cenderung mengarah pada salah satu contoh dalam hal *ju'alah* seperti mengembalikan barang yang hilang.²²

Jika kita pahami konsep *ju'alah* dalam al Qur'an dan al Hadist tidak sebatas pada pengembalian barang yang hilang bahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang belum pasti bisa dikerjakan seperti dalam kasus para sahabat yang meruqyah pemimpin kaum dan diberikan imbalan beberapa ekor kambing.

Dari pengertian *ju'alah* yang telah dipaparkan, memiliki kesamaan yaitu sama-sama pemberian bonus atau upah ke seseorang yang telah diperintahkan sebelumnya. Dimana akad *ju'alah* identik dengan sayembara, yakni menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan. Jika seseorang mampu menyelesaikan maka ia berhak mendapat upah atau komisi. *ju'alah* adalah suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan usaha atau tugas. *Ju'alah* seperti yang dikembangkan dalam literatur fiqh adalah suatu akad dimana seorang yang yang menjanjikan sesuatu bagi siapa yang dapat memenuhi keinginannya. *Ju'alah* tidak berdasarkan teks syari'ah. *Ju'alah* yang dikembangkan dalam fiqh adalah suatu kontrak dimana *Jā'il* memiliki kebebasan yang diperlukan untuk menjalankan *ju'alah* dalam rangka menghasilkan laba. *Jā'il* didalam ini yaitu pihak pengunjung sebagai yang menyediakan

²² Haryono. "Konsep Al *Ju'alah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari". *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 5, No. 9, 2017, hlm 646

kompensasi untuk penerjun apabila berhasil melakukan pekerjaan untuk memperoleh hadiah.²³

2. Dasar Hukum *Ju'alah*

Ulama Hanafi melarang akad *ju'alah* karena mengandung unsur tipuan, yaitu dari segi waktu dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Namun ulama Hanafi memberikan pengecualian dalam hal *ju'alah* terhadap budak yang lepas, itupun dengan syarat-syarat tertentu.²⁴

Menurut ulama Mailikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah, secara Syari, akad *ju'alah* diperbolehkan. Dengan landasan kisah Nabi Yusuf beserta saudranya. Yakni firman Allah QS Yusuf (12:72)

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

penyeru-penyeru itu berkata. “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengemblikannya akan mendapat bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa mereka kehilangan piala raja yaitu alat untuk menukar dan siapa yang dapat mengembalikannya akan mendapat bahan makanan (seberat) beban unta. Hal ini termasuk upah/pemberian. Sedangkan kalimat dan aku menjamin terhadapnya, hal ini termasuk jaminan dan tanggungjawab.

Selain surat diatas, firman Allah SWT yang membolehkan *ju'alah* yaitu Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 72:

²³ Hafilah Nindya Pangesti. “Praktik Jual Beli Reayasa Untuk Mendapat Cashback di Tokopedia Purwokerto Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019)

²⁴ Farisan Permana, “Akad *Ju'alah*”, *ruangfarisan.wordpress.com* ., diakses 20 November 2019

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ
 مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

“Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar”. (Q.S At-Taubah: 72)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa, Allah SWT mengabarkan apa yang Allah SWT janjikan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, berupa aneka kebaikan dan kenikmatan yang abadi di “Surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal didalamnya”. Yakni, mereka akan tinggal didalamnya untuk selamanya, “ juga mendapatkan tempat-tempat yang bagus”. Yaitu, bangunan yang indah (baik) lagi bagus sebagai tempat tinggal.

Para ulama telah berijma' tentang kebolehan *ju'alah*, karena memang diperlukan untuk mengembalikan hewan yang hilang, atau pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan, dan tidak ada orang yang bisa membantu secara sukarela, dan tidak boleh adalah memberinya *ju'alah* seperti akad sewa dan bagi hasil.²⁵

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa tentang akad *ju'alah* Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 yang berisikan sebagai berikut:

1. *Ju'alah* adalah janji untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 333

2. *Jā'il* adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*al-nātijah*) yang ditentukan.
3. *Majul* adalah pihak yang melaksanakan *ju'ālah*

Ketentuan Hukum

1. Imbalan *ju'ālah* hanya berhak diterima oleh pihak *Maj'ullahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.
2. Pihak *Jā'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikan jika *Maj'ullahu* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan) yang ditawarkan.²⁶

Ikhtilaf ulama tentang hukum *ju'ālah*, akad *ju'ālah* mengandung ketidakjelasan (*garar*) dari segi perbuatan yang dilakukan oleh *'amil* dan jangka waktunya. Oleh karena itu, terlahirlah pendapat-pendapat berikut:

- a. Ulama Hanafiah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Durr al-mukhtār*, berpendapat bahwa akad jualah yang termasuk akad yang dilarang karena *garar* (ketidakjelasan) dari segi perbuatan yang dilakukan *'amil* dan jangka waktunya. Analogi atau *qiyas*-nya dilakukan dalam akad *ijārah*. Dalam akad *ijārah* harus jelas perbuatan yang dilakukan *musta'jir*, *mahal al-ijārah*, *ujrah* dan jangka waktunya. Karena amal dan jangka waktunya *garar*, ulama Hanafiah melarang dilakukannya akad *ju'ālah*. Ulama Hanafiah hanya membolehkan akad *ju'ālah* untuk mengembalikan budak yang melarikan diri dengan alasan *al-istihsān*, yaitu dibolehkannya memberikan hadiah kepada pihak yang berhasil mengembalikan budak yang melarikan diri dengan jangka waktu tiga hari atau lebih dengan imbalan (*ju'l*) yang berjumlah 40 dirham. Jika ada pihak yang berhasil mengembalikan

²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007

budak sebelum tiga hari, imbalan disesuaikan dengan jangka waktu yang digunakannya dan/atau kadar (tingkat kesulitan) pekerjaan yang dilakukan ‘amil. Akad *ju’alah*, bagi *Jā’il*, merupakan bagian dari upaya untuk menjaga hartanya.

- b. Dalam kitab *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al Muqtaṣid* karya Ibnu Rasyd dan kitab *al-Syarh al-Kabir* karya Imam Syamsuddin Ibn Qudamah Al-Maqdisi, yang dikutip oleh Jaih Mubarak dan Hasanudin dalam buku fikih mu’amalah Maliyah akad *ijārah dan ju’alah*, dijelaskan sepakatnya ulama mengenai akad *ju’alah* karena akad *ju’alah* bukanlah akad *ijārah*. Karenanya, rukun dan syaratnya berbeda.²⁷
- c. Hukum pelaksanaan *ju’alah* yang dikutip Ismail Nawawi dalam kitab *al-Fiqh, ala Mazhib al-Arba‘ah* menjelaskan bahwa:
- 1) Pelaksanaan dalam sistem pengupahan adalah sebagai berikut:
Pengupahan (*ju’alah*) akad yang diperbolehkan. Kedua belah pihak yang bertransaksi dalam pengupahan diperbolehkan membatalkannya. Jika pembatalan terjadi sebelum pekerjaan dimulai maka pekerja tidak mendapatkan apa-apa. Jika pembatalan terjadi ditengah-tengah proses pekerjaan maka pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan.
 - 2) Dalam pengupahan (*ju’alah*), masa pengerjaan tidak disyaratkan diketahui. Jika seseorang berkata : ‘Barang siapa bisa menemukan

²⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju’alah* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 279-280

untaku yang hilang, ia akan mendapatkan hadiah satu dinar'. Orang yang berhasil menemukannya berhak atas hadiah tersebut meskipun menemukannya setelah sebulan atau setahun.

- 3) Jika pekerjaan dilakukan sejumlah orang, maka upah atau hadiahnya dibagi secara merata antara mereka.
- 4) Pengupahan (*ju'ālah*) tidak boleh pada hal-hal yang diharamkan. Jadi, seseorang tidak boleh berkata: 'Barangsiapa menyakiti atau memukul si Fulan atau memakinya, ia mendapatkan upah sekian'.
- 5) Barang siapa menemukan barang tercecer, atau barang hilang, atau mengerjakan suatu pekerjaan dan sebelumnya ia tidak mengetahui kalau didalamnya terdapat upah (*ju'ālah*), ia tidak berhak atas upah tersebut meskipun ia telah menemukan barang tercecer tersebut, karena perbuatan itu ia lakukan secara sukarela sejak awal. Jadi, ia tidak berhak mendapatkan upah tersebut kecuali jika ia berhasil menemukan budak yang melarikan diri dari tuannya, sedang balas budi atas perbuatannya tersebut.
- 6) Jika seseorang berkata, 'Barangsiapa makan dan minum sesuatu yang diharamkan, ia berhak atas upah', maka upah seperti itu diperbolehkan, kecuali jika ia berkata, 'Barangsiapa makan dan tidak memakan sesuatu daripadanya, ia berhak atas upah, seperti ini tidak sah. Jika pemilik upah (*ju'ālah*) dan pekerja tidak sependapat tentang besarnya upah, maka ucapan yang diterima ialah ucapan pemilik upah dengan disuruh bersumpah. Jika kedua berbeda

pendapat tentang pokok upah, maka ucapanya yang diterima. ialah ucapan pekerja dengan disuruh sumpah.

Kebolehan *ju'ālah* sebagai suatu bentuk transaksi karena agama memang tidak melarangnya, tetapi juga tidak menganjurkannya. Namun, perlu mendapat perhatian disini adalah bahwa pelaksanaan *ju'ālah* termasuk bermacam-macam sayembara dan pertandingan di zaman sekarang, haruslah dilihat dan dilaksanakan dalam suatu kegiatan yang bebas dari unsur penipuan, penganiayaan, dan saling merugikan. Didalam pelaksanaan *ju'ālah* penekanan pemberian imbalan haruslah didasarkan atas prestasi dan usaha yang jauh dari unsur-unsur judi.²⁸

4. Rukun dan Syarat *Ju'ālah*

Rukun *ju'ālah* adalah sebagai berikut:

- a. Lafal (akad). Lafal itu mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan *ju'ālah* tanpa seizin orang yang menyuruh maka baginya tidak berhak memperoleh imbalan jika barang ditemukan.
- b. Orang yang menjanjikan memberikan upah. Dapat berupa orang yang kehilangan barang atau orang lain.

²⁸ Hafilah Nindya Pangesti. “Praktik Jual Beli Rekeyasa Untuk Mendapat Cashback di Tokopedia Purwokerto Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019)

- c. Pekerjaan (sesuatu yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta dalam sayembara tersebut).²⁹ Pekerjaan dalam *ju'alah* harus memenuhi syarat sebagai berikut.

Pertama, pekerjaan yang ditawarkan memiliki tingkat kesusahan, maka tidak ada upah bagi pekerjaan yang tidak ada beban seperti ucapannya siapa yang menunjukkan barang saya, maka dia mendapat begini, lalu ditunjukkan hartanya yang ada ditangan prang lain sebab apa yang dibebankan kepadanya tidak perlu ada bayarannya.

Kedua, hendaklah si pekerja menyerahkan barang yang akan dikembalikan kepada pemiliknya, seandainya ia rusak sebelum diserahkan walaupun sudah masuk rumah si pemilik namun belum diserahkan, maka tidak ada ganti.³⁰

- d. Upah harus jelas, telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang sebelum melaksanakan pekerjaan (menemukan barang).³¹ Upah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Pertama, berupa harta yang memang menjadi maksud untuk dimiliki, terhormat, atau hak khusus, dan jika bukan yang menjadi tujuan dari memiliki seperti darah dan yang lainnya, maka tidak boleh.

Kedua, harus diketahui sebab dia adalah bayaran, maka harus ada pengetahuan tentangnya seperti upah dalam akad sewa, seandainya tidak diketahui seperti ucapannya siapa yang mengebalikan hartaku

²⁹ Afriani dan Ahmad Saepudin, "Implementasi Akad *Ju'alah* Dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Eksisbank*, Vol, 2, No 1, 2018, hlm. 60.

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 336-337

³¹ Afriani dan Ahmad Saepudin, "Implementasi Akad *Ju'alah* Dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Eksisbank*, Vol, 2, No 1, 2018, hlm. 60

atau hewanku yang hilang, maka akan mendapat baju atau saya beri sesuatu, ini tidak sah sebab akad *ju'alah* adalah akad saling ganti dan tidak boleh dengan ganti (upah) yang tidak jelas sama dengan akad nikah.³²

Jumhur ulama selain mazhab Hanafi menyatakan rukun akad *ju'alah* itu ada empat perkara yaitu:

1. *'Āqidain* yaitu dua pihak atau lebih yang menjanjikan kontrak *ju'alah*. Terdiri dari *Jā'il* (yang menawarkan kerja dan upah) dan *'Amil* (orang yang bekerja untuk mendapatkan upah tersebut).
2. *Sigat* atau lafaz ijab (tawaran dari *Jā'il* untuk menjayakan sesuatu pekerjaan dengan ganjaran upah) dan Kabul (penerimaan tawaran oleh *'Amil* yang akan mendapat hasil setelah matlumat terucap).
3. *'Amil* yaitu objek *kerja* yang ditawarkan oleh *Jā'il* seperti mencari kereta yang hilang, objeknya adalah hilang. Cara pekerjaannya adalah mengikut kemampuan *'Amil*.
4. *'Iwad* yaitu ganjaran atau imbalan yang dijanjikan sekiranya *'Amil* berhasil menyelesaikan kerja yang diarahkan.³³

Secara ringkas, Suhendi mengatakan bahwa syarat-syarat *ju'alah* adalah sebagai berikut:

1. Mestilah terdapat kalimat atau lafaz yang menunjukkan izin pekerjaan, yang merupakan syarat atau tuntutan dengan takaran tertentu.

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 335.

³³ Muhammad Fairuz dan Buerah Tunggak. "Konsep Akad *Ju'alah* Dalam Perusahaan Multi-Level Marketing Patuh Syariah". *Jurnal Umran*, Vol. 02, No. 1, 2015, hlm. 43

2. Jika seseorang mengerjakan pekerjaan tapi tanpa izin orang yang menyuruh maka dia tidak memperoleh suatu apapun ganjaran/upah yang berhak ke atasnya walaupun barang tersebut telah ditemukan. Namun *Jā'il* berhak untuk memberikan ganjaran/upah mengikut kemampuannya.
3. Keadaan *Al-ju'alah* itu hendaklah ditentukan terlebih dahulu dengan nilai wang atau barang sebelum seseorang mengerjakan pekerjaan itu.³⁴

5. Pelaksanaan *Ju'alah*

Pelaksanaan *ju'alah* dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama ditentukan orangnya misalnya si Budi. Maka, Budi dengan sendirinya berusaha mencari barang yang hilang. Kedua, secara umum artinya orang yang diberi pekerjaan mencari barang bukan satu orang, tetapi bersifat umum yaitu siapa saja.

Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa *ju'alah* tidak di syaratkan datang dari si pemilik barang yang hilang. Siapa saja yang mengatakan “siapa yang dapat mengembalikan barang kepunyaan si fulan maka ia akan kuberikan upah sekian”. Kemudian, ada orang yang mengembalikan barang ini baik dia mendengar berita ini dari yang mengatakan tadi ataupun berita itu disampaikan oleh orang lain ketelinanya maka ia berhak menerima upah. Hal tersebut, dapat dibenarkan karena dalam *ju'alah* tidak disyaratkan kehadiran dua pihak yang berakad, namun disyaratkan besar

³⁴ Muhammad Fairuz dan Buerah Tunggak. "Konsep Akad *Ju'alah* Dalam Perusahaan Multi-Level Marketing Patuh Syariah". *Jurnal Umran*, Vol. 02, No. 1, 2015, hlm. 43

jumlah upah yang harus ia terima artinya ia harus tau berapa jumlah yang akan ia terima jika berhasil mengembalikan barang karena hal ini sama dengan sewa-menyewa. Kalau upah yang diberikan itu majhul (tidak diketahui) maka hukumnya fasid (rusak). Bagaimana jika orang yang mengembalikan barang yang hilang itu jumlahnya banyak bukan satu orang. Maka upahnya dibagi rata karena mereka sama-sama bekerja meskipun kualitas kerjanya tidak sama.³⁵

6. Pengupahan dalam *Ju'alah*

Dalam melaksanakan pekerjaan dan besarnya pengupahan, seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan teknis, contoh : pekerjaan yang berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek-proyek yang bersifat fisik, dan pekerjaan di bidang industri mekanik lainnya.
- b. Kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan, seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan sebagainya.
- c. Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manajer, sumber daya manusia, manajer produksi, manajer keuangan, dan sebagainya.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 142-143

d. Kompetensi intelektual, yaitu tenaga di bidang perencanaan, konsultan, dosen, guru, dan sebagainya.

Dalam praktik pemberian upah, mengikuti sistem pengupahan pasar, sistem upah progresif, sistem pengupahan melalui skala dan struktur upah, dan sebagainya. Hal tersebut tergantung kepada jenis pekerjaan, beban kerja, waktu lainnya. Masalah pekerjaan itu tergantung jenis, beban, dan waktu pekerjaan.³⁶

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Sebab, tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Ulama Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu perjanjian, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab kalau tidak di batasi hal itu menyebabkan tidak diketahui oleh awal waktu yang wajib dipenuhi. Penjelasan tentang jenis pekerjaan adalah penting dan diperlukan ketika merekrut tenaga kerja, sehingga tidak terjadi kesalahan dan pertentangan atau konflik industrial. Tentang batasan waktu sangat tergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam perjanjian.³⁷

7. Pembatalan *Ju'alah*

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memandang akad *ju'alah* adalah perbuatan hukum yang bersifat sukarela. Oleh pihak pertama yang menjanjikan upah atau hadiah, dan pihak kedua yang melaksanakan pekerjaan boleh membatalkan kontrak *ju'alah*.³⁸ Tiap-tiap keduanya,

³⁶ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, hlm. 191

³⁷ Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, hlm. 203-204.

³⁸ Muhammad Fairuz, Buerah Tunggak, *Jurnal Umran*, Vol. 02, No. 1, 2015, hlm. 44

boleh menghentikan perjanjian sebelum bekerja. Kalau yang membatalkan orang yang bekerja dia tidak mendapat upah walaupun dia sudah bekerja sekalipun. Tetapi kalau yang membatalkan dari pihak yang menjanjikan upah, maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang sudah dikerjakan.³⁹

Mengenai waktu pembatalan pula terdapat perbedaan pendapat dalam kalangan para ulama. Mazhab Maliki berpendapat bahwa *ju'ālah* hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pekerjaan dimulakan oleh pihak kedua. Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa pembatalan itu dilakukan oleh salah satu pihak, selama pekerjaan itu belum dilaksanakan. Hal ini adalah karena pekerjaan itu dilaksanakan atas dasar sukarela.

Namun menurut mereka, apabila pihak pertama membatalkannya, sedangkan pihak kedua belum selesai melaksanakannya, maka pihak kedua harus mendapatkan ganjaran yang sesuai dengan kadar pekerjaan yang dilaksanakan. Meskipun pekerjaan itu dilaksanakan atas dasar sukarela, tetapi kebijaksanaan dalam pemberian upah perlu diteliti agar tidak terlihat seperti menzalimi pihak yang kedua.⁴⁰

8. Hikmah *Ju'ālah*

Ju'ālah, merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa meteri karena orang tersebut telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik itu berupa materi atau

³⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1976), hlm. 293

⁴⁰ Muhammad Fairuz dan Buerah Tunggak. "Konsep Akad *Ju'ālah* Dalam Perusahaan Multi-Level Marketing Patuh Syariah". *Jurnal Umran*, Vol. 02, No. 1, 2015, hlm. 44

mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang menghafal al-Qur'an. Hikmah yang dapat dipetik adalah dengan *ju'alah* dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sifat saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong menolong dan bahu membahu.

Terkait dengan *ju'alah* sebagai satu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintah-Nya, seorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan baik yang ia kerjakan.⁴¹

Kalau kita gali banyak hikmah dan manfaat *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari diantaranya, dibolehkan bagi manusia mengambil haknya dengan segala cara yang memungkinkan dan dibolehkan syariat untuk mendapat hak tersebut meski dengan bantuan orang lain. *ju'alah* merupakan bukti profesionalitas muamalah Islam yang menghargai jerih payah dan hak cipta orang lain.⁴²

9. Perbedaan Akad *Ju'alah* dan Akad *Ijarah*

Walaupun terdapat beberapa persamaan antara akad *ju'alah* dengan akad *ijarah* yang mana keduanya melibatkan elemen kerja dan upah, namun ada beberapa perbedaan antara keduanya yang perlu disadari. Dalam konteks akad *ju'alah* kesamaran dari segi kerja tidak akan menjelaskannya. Ini berbeda dengan *ijarah* yang mana kesamaran seumpama itu akan menyebabkan akad *ijarah* batal. Dengan kata lain,

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 144

⁴² Haryono. *Jurnal Al-Maslahah*, hlm 655

ju'ālah adalah akad yang berorientasikan hasil dan bukan berorientasikan proses atau kerja yang dilakukan.

Al-Zuhaily menyatakan bahwa di sana terdapat perbedaan antara akad *ju'ālah* dan *ijārah* seperti berikut:

- a. Upah tidak diberikan di dalam akad *ju'ālah* melainkan setelah menunaikan pekerjaan sehingga mencapai matlamatnya. Namun, didalam akad *ijārah* pekerja akan dibayar gaji mengingat pekerjaan telah dilakukan walaupun tidak mencapai matlamatnya.
- b. Akad *ju'ālah* diharuskan walaupun mengandung elemen *Garar* (ketidaakjelasan) dalam skop pekerjaan dan tempo waktu. Di dalam akad *ijārah* pula tidak sah jika mengandung elemen *Garar*
- c. Tidak sah meletakkan syarat mendahulukan upah dalam akad *ju'ālah* akan tetapi harus mendahulukan upah di dalam akad *ijārah*
- d. Akad *ju'ālah* adalah akad yang tidak lazim dan boleh dibatalkan bila masa. Dalam akad *ijārah*, akad tidak boleh dibatalkan melainkan dengan persetujuan kedua belah pihak.⁴³

Meskipun *ju'ālah* berbentuk upah atau hadiah sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qudamah, ulama Hanbali, *ju'ālah* dapat dibedakan dengan *ijārah* dari lima segi.

Pertama, pada *ju'ālah* upah atau hadiah yang dijanjikan hanya boleh diterima oleh orang yang menyatakan sanggup untuk mewujudkan apa yang menjadi objek pekerjaan atau perbuatan tersebut, jika pekerjaan

⁴³Muhammad Fairuz dan Buerah Tunggak. "Konsep Akad *Ju'ālah* Dalam Perusahaan Multi-Level Marketing Patuh Syariah". *Jurnal Umran*, Vol. 02, No. 1, 2015, hlm. 42-43

atau perbuatan tersebut telah mewujudkan hasil dengan sempurna. Sedangkan pada *ijārah*, orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut berhak menerima upah sesuai dengan ukuran atau kadar prestasi yang telah diberikannya meskipun itu belum sempurna dilaksnakannya.⁴⁴

Kedua, pada *ju'alah* terdapat unsur garar (penipuan, spekulasi, untung-untungan) karena di dalamnya terdapat ketidakjelasan dari segi batas waktu penyelesaian pekerjaan ataupun cara dan bentuk penpekerjaannya. Sedangkan dalam *ijārah*, batas waktu penyelesaian, bentuk pekerjaan dan cara kerjanya dijelaskan secara tegas dalam perjanjian, sehingga orang yang melakukan pekerjaan dalam *ijārah* harus mengerjakan pekerjaan yang telah dijadikan objek perjanjian objek perjanjian sesuai dengan batas waktu dan bentuk pekerjaan yang disebutkan dalam transaksi. Dengan kata lain, yang dipentingkan dalam *ju'alah* adalah keberhasilan pekerjaan, bukan batas waktu penyelesaian ataupun bentuk atau cara mengerjakannya.

Ketiga, pada *ju'alah* tidak dibenarkan adanya pemberian imbalan upah atau hadiah sebelum pekerjaan dilaksanakan. Sedangkan dalam *ijārah* pemberian upah terlebih dahulu dibenarkan, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, baik sebelum pekerjaan dilakukan maupun ketika pekerjaan sedang berlangsung.

Keempat, tindakan hukum yang dilakukan dalam *ju'alah* bersifat sukarela. Sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan (fasakh)

⁴⁴ Afriani dan Ahmad Saepudin. "Implementasi Akad *Ju'alah* Dalam Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Eksisbank*, Vol. 02, No. 1, 2018, hlm. 60

selama belum dimulai tanpa menimbulkan akibat hukum. Sedangkan *ijārah* merupakan transaksi yang bersifat mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian kerja. Dengan demikian, jika perjanjian dibatalkan, maka tindakan itu menimbulkan akibat hukum bagi pihak bersangkutan, salah satu pihak yang melakukan perjanjian *ijārah* dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang lain jika perjanjian tersebut dibatalkan.

Kelima, dari segi ruang lingkungannya, Mazhab Maliki menetapkan kaidah bahwa semua yang dibenarkan menjadi objek dalam transaksi *ju'alah* boleh menjadi objek dalam transaksi *ijārah*, tetapi tidak semua yang dibenarkan menjadi objek transaksi *ijārah* dibenarkan pula menjadi objek dalam transaksi *ju'alah*. Dengan kata lain, ruang lingkup *ijārah* lebih luas dari pada ruang lingkup *ju'alah*.⁴⁵

⁴⁵Afriani, Ahmad Saepudin, "Implementasi Akad *Ju'alah* Dalam Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Eksisbank*, Vol. 02, no. 1, 2018, hlm. 60

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam arti kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang telah terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas.⁴⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. seperti yang dilakukan peneliti saat ini, yakni meneliti proses akad *ju'alah* pada aksi terjun bebas di lokawisata Baturraden.⁴⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan yaitu yuridis sosiologis.⁴⁸ Pendekatan ini maksudnya adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian ini di ambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.

⁴⁶Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm.

6

⁴⁷Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 28

⁴⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

C. Sumber Data

Sumber data terdiri atas dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli akan tetapi referensinya masih relevan dengan kajian yang dibahas.

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari lapangan tempat melakukan penelitian yakni dengan menggunakan wawancara yang diajukan oleh peneliti kepada informan yaitu, pengelola lokawisata Baturraden dan pelaksana atau para penerjun bebas. Adapun dari pihak pengelola ada dua orang dan dari pihak pelaksana aksi terjun bebas ada tiga orang dan tiga orang wisatawan. Sumber informasi primer ini memberikan data-data yang secara langsung untuk kemudian disiarkan langsung, datanya bersifat orisinal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis bentuk sumber sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media masa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya dan buku.⁴⁹ serta dokumen-dokumen yang

⁴⁹Luthfi Hamidi dkk, *Pedoman*, hlm. 7.

diperoleh di lokasi penelitian khususnya curug Gumawang Lokawisata Baturraden.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data yang diteliti.⁵⁰ Subjek penelitian dapat berupa seseorang atau sesuatu yang mengenaunya ingin diperoleh keterangan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ada tujuh orang yaitu pengelola lokawisata Baturraden para penerjun dan wisatawan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah akad *Ju'alah* aksi terjun bebas di curug gumawang lokawisata Baturraden.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dijadikan bahan dasar skripsi ini adalah :

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan sistematika fenomena yang diselidiki metode observasi ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan teknik dan alat-alat khusus

⁵⁰Saifudin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 34-35

seperti blangko-blangko, checklist, atau daftar isian yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan observasi non partisipatif, yaitu dimana observer tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan para subjek yang diobservasi. Hasil dari observasi adalah informan, tentang ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan kejadian, waktu dan perasaan. Interview (wawancara).⁵¹

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵²

Adapun teknik wawancara yang dipilih adalah wawancara mendalam untuk menggali informasi mengenai, Adapun teknik wawancara yang dipilih adalah wawancara mendalam yaitu bertemu muka berulang antara peneliti dan tineliti dalam rangka memahami pandangan tineliti mengenai aksi terjun bebas yang dilakukan masyarakat sekitar lokawisata baturraden dengan ketua paguyuban penerjun dan anggota paguyuban serta pengelola lokaisata baturraden bagian

⁵¹Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 58

⁵²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remadja Karya Cetakan Pertama, 1989), hlm. 149.

3. Dokumentasi

Dokumentasi hanyalah nama lain dari analisis tulisan atau analisis terhadap isi visual dari suatu dokumen. Buku teks, essay, surat kabar, novel, artikel, majalah, pidato politik, iklan, gambar nyata, dan isi dari hampir setiap jenis komunikasi visual dapat dianalisis dengan berbagai cara. Kesadaran setiap orang, sikap, nilai-nilai, dan gagasan juga dapat diungkapkan dalam dokumen yang dihasilkan.⁵³ Teknik dokumentasi ini digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data tentang akad *Ju'alah* aksi terjun bebas di lokawisata Baturraden.

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif dalam bentuk sistematis yang tersusun secara benar sehingga mudah dibaca dan dimengerti dalam memberi arti terhadap data. Metode ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.⁵⁴ Teknik analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga langkah yaitu :

⁵³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Bumi AksaraCetakan Kedua, 2014), hlm. 176.

⁵⁴Burhan Asofa, *Metode penelitian Hukum* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004), hlm. 20-

1. Reduksi Data

Merupakan langkah awal dalam menganalisis data yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang diperoleh. Pada tahap ini, peneliti memilih data yang relevan dan kurang relevan dengan tujuan dan masalah penelitian, kemudian meringkas dan memberikan kode dan mengelompokkan sesuai dengan tema-tema yang ada.⁵⁵

2. Menyajikan Data

Setelah melakukan reduksi data yang dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.⁵⁶

3. Mengambil Kesimpulan/Verifikasi

Teknik analisis data yang ketiga adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan

⁵⁵Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma baru*, hlm. 172.

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 341.

dalam penelitian ini diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga menjadi jelas.



BAB IV
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *JU'ALAH* AKSI
TERJUN BEBAS
(Studi Kasus di Curug Gumawang Lokawisata Baturraden)

A. Praktik Terjun Bebas di Curug Guimawang Lokawista Baturraden

1. Gambaran umum lokawista Baturraden

Lokawisata Baturraden terletak di sebelah selatan gunung slamet, tepatnya di desa Karangmangu. Lokawisata Baturraden berada di lereng gunung slamet pada ketinggian kurang lebih 640m di atas permukaan laut. Lokawisata Baturraden berjarak kurang lebih 14 km ke arah utara dari kota Purwokerto. Memiliki udara sejuk dan cenderung bertambah dingin di malam hari. Baturraden terletak di sebelah utara kota purwokerto di lereng gunung slamet, Baturraden juga merupakan daerah wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal, terutama pada hari minggu dan hari libur Nasional. Kondisi tersebut banyak didirikan hotel dan vila.

Di lokawisata ini tersedia berbagai pilihan wahana wisata antara lain wisata air berupa air macur, seluncur air, curug/ air terjun, pemandian air panas belerang, sepeda air dan masih banyak yang lainnya. Ada pula wahana kolam renang di lokawisata ini. Kolam renang yang ada di lokawisata Baturraden Banyumas ini berada di bagian kiri, dan bisa dinikmati oleh pengunjung yang tidak ingin mandi di Sungai Gumawang namun tetap bisa merasakan kesegaran air

pegunungan yang dingin. Sebuah jembatan berwarna orange terang terlihat di bagian tengah, membentang di atas Sungai Gumawang.

Bahkan tahun ini lokawisata Baturraden kembali menyajikan wahana baru berupa zip bike atau sepeda gantung dan swing montain (ayunan) untuk menyambut wisatawan saat libur lebaran tahun ini. Kedua wahana baru tersebut, juga dijadikan tempat selfie berlatar pemandangan Baturraden yang indah.⁵⁷

2. Sejarah lokawisata Baturraden

Menurut riwayatnya, Baturraden pada tahun 1914 s/d tahun 1928 dikenal sebagai tempat peristirahatan orang-orang besar (pejabat tinggi) yang pada umumnya bangsa Belanda. Pada bulan Juli 1947 Baturraden di bumi hanguskan akibat perang fisik dengan Belanda, kemudian tahun 1952 timbul pemikiran atau gagasan untuk menghidupkan kembali Baturraden sebagai tempat peristirahatan atau tempat rekreasi, tetapi belum dapat tercapai, karena terbentur pembiayaan dan gangguan kemana dari DI (Darul Islam) atau TII (Tentara Islam Indonesia). Pada tahun 1967, dibentuk panitia pariwisata Baturraden oleh pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Banyumas. Terhitung mulai Mei 1971 proyek Pariwisata Baturraden diserahkan kepada pemda Deti II Banyumas dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Banyumas Nomor: 002/UPB.14/3/76/. Tahun 1976 dibentuk badan pengelola lokawista Baturraden yang bertanggungjawab

⁵⁷ Berdasarkan Dokumentasi Lokawisata Baturraden dikutip pada tanggal 01 februari 2020

kepada Bupati kepala Daerah Tingkat II Banyumas, selanjutnya SK Bupati Kepala daerah tingkat II Banyumas Nomor: 002/UPB/14/3/76 tersebut disempurnakan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas No. 556/73/82/51 tanggal 17 Juli 1982.⁵⁸

Awal mula nama Baturraden, memiliki 2 (dua) versi

a. Versi kadipaten Kotaliman

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Riyadi, menjelaskan bahwa asal mula nama Baturraden versi kadipaten Kotaliman.

Kurang lebih 10 Km barat daya Baturraden terdapat suatu wilayah yang disebut kadipaten Kotaliman. Sang Adipati yang memiliki seorang puteri itu gemar memelihara kudan dan oleh karenanya sang Adipati mempunyai 1 (satu) orang gamel (pemelihara kuda) untuk memelihara kudanya. Secara diam-diam putranya jatuh cinta kepada si gamel. Mendengar kejadian ini sang Adipati murka dan diusirlah sang putri dengan Gamel tersebut, didalam pengembaraanya sang putri melahirkan putra didekat kali, tempat itu lalu dinamakan kaliputra (kurang lebih 3km utara Kotaliman). Akhirnya mereka menemukan tempat yang sangat indah letak, pemandangan, maupun hawanya sehingga mereka mendepok (bertempat tinggal) disitu. Untuk mengenal tempat padepokan tersebut mereka memberi nama Batur dan Raden. Batur

⁵⁸ Berdasarkan Dokumentasi Lokawisata Baturraden dikutip pada tanggal 01 februari 2020

yang artinya seorang pembantu dan Raden yang artinya orang yang mempunyai keturunan darah luhur/ darah biru. Tempat tersebut kemudian lebih dikenal dengan nama Baturraden.⁵⁹

b. Versi Syeh Maulana Maghribi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salim, menjelaskan bahwa asal mula nama Baturraden versi Syeh Maulana Maghribi.

Syeh Maulana Maghribi dari Negara Rum sehabis sembahyang subuh melihat diufuk timur suatu cahaya terang menjulang di angkasa. Sang Maulana Maghribi mengajak sahabatnya bernama Haji Datuk dan bala tentaranya mengarungi samudra untuk mengetahui makna cahaya tersebut, dan mendarat di Gresik (Jawa Timur). Di Gresik cahaya terlihat kembali disebelah barat. Mereka lalu kembali ke barat dan mendarat di pemalang. Disitu armadanya diperintahkan untuk pulang sedangkan pangeran Maulana Maghribi dan Haji Datuk Keselatan Sambil menyebarkan agama Islam. Setelah tiba ditempat yang dituju (tempat cahaya) terlihat petapa yang mengeuarkan cahaya menjulang tinggi dengan menyandakan dirinya dipohon jambu.⁶⁰

Sang petapa mengaku memeluk agama Budha dan seorang yang sakti, setelah saling memperlihatkan kemampuan dan

⁵⁹ Wawancara Dengan Bapak Sugeng Riyadi Selaku Staff Lokawisata Baturraden, Pada Hari Sabtu 1 Februari 2020

⁶⁰ Wawancara Dengan Bapak Salim Selaku Staff Lokawisata Baturraden, Pada Hari Sabtu 1 Februari 2020

kesaktiannya, akhirnya sang petapa menyerah dan berjanji akan memeluk agama Islam. Sang petapa lalu diwisuda menjadi pemeluk Agama Islam dengan diberi nama Syeh Jambukarang, nama tersebut berasal dari nama pohon sandarannya (jambu) yang sekelilingnya terdapat batu-batu (karang). Syeh Maulana Maghribi lalu menjadi menantunya Syeh Jambukarang dan mempunyai turun 5 (lima) orang anak. Syeh Maulana Maghribi berganti nama menjadi Mbah Atasangin dan bermukim di Banjarcahyana (petilasan pancuran 3), disitu mbah Atasangin menderita sakit gatal (budug) yang tidak dapat disembuhkan. Beliau mendapat ilham supaya pergi ke Gora, disitulah Syeh Maulana Maghribi sembuh. Mbah Atasangin dan Haji Datuk terus pergi ke Barat. Sampai di gunung Gora, Haji Datuk di perintahkan menunggu ditempat yang agak datar, sedang Mbah Atasangin melanjutkan perjalanannya kesuatu tempat yang dilihatnya ada uap mengepul (Mata air panas/pancuran 7). Mbah Atasangin kemudian terjun untuk mandi, sehingga sakitnya sembuh. Beliau lalu kembali ke tempat Haji Datuk dengan mengatakan : *“saksikanlah, bahwa sekarang saya sudah sembuh (selamet), maka Gunung Gora ini saya ganti menjadi Gunung Selamet”*. Selama Syeh Maulana Maghribi berobat di Pancuran 7, Haji Datuk selalu taat menunggu, maka tempat ini diberinnya nama atau julukan Rosuludin, yang berarti Batura (adi). Tempat itu sampai sekarang Baturraden, atau Batur

yang adi (tempat yang baik). Sampai sekarang petilasan itu dianggap tempat yang kramat terutama oleh orang-orang dari daerah tersebut, pada hari Selasa Kliwon dan Jum'at Kliwon berziarah tersebut. Yang lebih unik lagi setiap pengantin dari daerah utara (Bumiayu, Tegal dan sekitarnya) dengan masih berpakaian pengantin lengkap melakukan kirab (pesiar) di Baturraden.⁶¹

3. Terjun bebas di curug gumawang Baturraden

Lokawisata Baturraden mempunyai banyak wahana wisata dan menyediakan berbagai fasilitas seperti: kolam renang, papan luncur, sepeda air yang berada di salah satu titik tertinggi di lokawisata Baturraden yang memberikan sensasi yang berbeda, pemandian air hangat belerang yang dapat menghilangkan rasa lelah dan penat yang pengunjung rasakan, waterboom yang cocok untuk area bermain anak, dan juga cascade alam yang memiliki pancuran air berasal dari sumber air setinggi kurang lebih 30m sehingga pancuran tersebut terbentuk tanpa bantuan mesin. Disini wisatawan dapat menikmati fasilitas tersebut secara Gratis. dan salah satu wisata yang dapat dinikmati oleh mata para wisatawan adalah air terjun/ curug Gumawang. Air terjun/curug Gumawang ini terletak di dalam Lokawisata Baturraden, yang memiliki ketinggian kurang lebih 25m dan airnya sangat jernih karena aliran airnya langsung dari mata air gunung Slamet dan

⁶¹ Wawancara Dengan Bapak Salim Selaku Staff Lokawisata Baturraden, Pada Hari Sabtu 1 Februari 2020

membentuk telaga kecil dibawahnya. Sehingga banyak orang sekitar Baturraden melakukan atraksi loncat dari atas air terjun/curug gumawang dan menyelam mengambil koin yang dilemparkan kedalam air oleh pengunjung atau uang setelah atraksi terjun tersebut.

Aksi terjun bebas di curug gumawang ini ada sejak tahun 1984, yang mengawali adanya aksi terjun bebas yaitu bapak tonis (alm) yang berasal dari desa Kemutug Lor Baturraden,

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salim, menjelaskan bahwa tentang ijin mengenai aksi terjun bebas tersebut. Aksi terjun bebas tersebut sampai sekarang belum ada ijin resmi dari pengelola lokawisata Baturraden, karena pihak lokawista Baturraden tidak mau mengambil resiko dari adanya atraksi tersebut, dikarenakan atraksi tersebut dilakukan oleh sekelompok orang atas dasar kemauan sendiri dan tidak ada perintah dari pihak pengelola lokawisata.⁶²

Aksi terjun bebas / atraksi ini masih dijalankan sampai saat ini karena sudah menjadi tradisi dan menjadi mata pencaharian orang yang melakukan aksi tersebut, ada juga yang menjadikan aksi tersebut hanya sebatas hiburan atau pekerjaan sampingan. Pengashilan dari aksi tersebut tidak bisa di tebak, karena tergantung dari jumlah wisatawan yang datang dan mau membayar orang yang akan terjun / melakukan aksi tersebut. Aksi terjun bebas / atraksi ini sempat berhenti beberapa lama setelah adanya kecelakaan yang ada di Baturraden pada tahun

⁶² Wawancara Dengan Bapak Salim Selaku Staff Lokawisata Baturraden, Pada Hari Sabtu 1 Februari 2020

2006 silam, tepatnya di jembatan gantung yang posisi jembatan tersebut berada di atas dari air terjun gumawang. Dari pihak pengelola sendiri tidak melarang aksi tersebut karena menjadi salah satu ikon wisata Baturraden, bahkan sejak akhir tahun 2018 sudah terbentuk paguyuban aksi terjun bebas.

Terbentuknya paguyuban penerjun, itu karena para penerjun ingin diakui oleh pengelola lokawisata Baturraden, karena dari awal adanya aksi tersebut itu tidak adanya pengakuan dari pihak lokawisata Baturraden dan juga setiap tahun pasti banyak penerjun-penerjun baru yang ikut terjun tanpa ijin dari pengelola. Maka dari itu adanya paguyuban penerjun bisa untuk membatasi para penerjun baru dan para penerjun diakui oleh pengelola lokawisata Baturraden. Alasan lain terbentuknya paguyuban penerjun itu agar para penerjun mendapatkan kartu tanda anggota yang didapatkan dari pengelola lokawisata Baturraden, seperti para pedagang yang ada di lokawisata Baturraden, juga para penerjun lebih nyaman kalau sudah diakui oleh pengelola lokawisata Baturraden.⁶³

Tentunya setelah terbentuknya paguyuban penerjun ini, kini para penerjun sudah tidak lagi berebut penghasilan dan lebih tertib, tidak seperti dulu sebelum adanya paguyuban, yang mana cara mendapatkan uang yaitu penerjun melompat dan berebut koin yang dilemparkan ke bawah air terjun. Sekarang setelah adanya paguyuban

⁶³ Yunus, Penerjun, *wawancara*, pada tanggal 03 februari 2020, pukul 11.37 WIB

para penerjun kini lebih tertib dan lebih aman menghindari kecelakaan saat terjun, para penerjun juga memasang tarif, dimana tarif tersebut berdasarkan gaya terjunnya.⁶⁴

B. Analisis Hukum Islam

Dalam hukum Islam pada prinsipnya segala bentuk kegiatan muamalah adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul, asalkan tidak karena paksaan atau hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi, maka kegiatan muamalah diperbolehkan selama kegiatan itu bias mendatangkan kemanfaatan dan dapat kemudharatan.⁶⁵

Seperti yang telah disebutkan dalam kaidah *fiqiyah* :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Kaidah ini berlaku untuk bidang muamalah. Artinya, pada dasarnya segala sesuatu dalam bidang muamalah adalah boleh. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya.⁶⁶

Pada aksi terjun bebas ini, penghasilan yang diperoleh si penerjun sesuai dengan banyaknya pengunjung yang datang. Penerjun mendapatkan penghasilan sedikit apabila jumlah pengunjung sedikit, namun sebaliknya

⁶⁴ Came, Penerjun, *wawancara*, pada tanggal 03 februari 2020, pukul 11.40 WIB

⁶⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet.I (Bandung: Gema Risalah Pres, 1996), hlm. 354

⁶⁶ Ahmad Djazulu, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet.I. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 10

penerjun akan mendapatkan penghasilan yang banyak apabila jumlah pengunjung banyak.

Akad perjanjian pemberian hadiah antara penerjun dengan pengunjung termasuk kedalam *ju'ālah*, karena merupakan suatu akad yang memeberikan pekerjaan yang diketahui dengan adanya imbalan pengganti berupa hadiah. Rukun *ju'ālah* yang telah dipenuhi oleh para pihak dapat dianalisis berdasarkan urutan rukun yang telah di tetapkan oleh faukaha yaitu:

Pertama Jā'il, memiliki kebebasan berbuat dengan syarat semua tindakannya sah dengan apa yang dilakukannya sebagai upah baik dia pemilik atau bukan, termasuk didalamnya wali dan tidak termasuk anak kecil, orang gila dan idiot.⁶⁷ *Jā'il* didalam ini yaitu pihak pengunjung sebagai yang menyediakan kompensasi untuk penerjun apabila berhasil melakukan pekerjaan untuk memperoleh hadiah. Dapat diartikan pihak pengunjung sudah sesuai dengan rukun yang pertama.

Kedua, 'amil (orang yang melakukan pekerjaan). Dalam *ju'ālah*, *'amil* harus memenuhi beberapa syarat yaitu mempunyai izin untuk bekerja dari orangyang punya harta, hendaklah si pekerja orang yang memang ahli dengan pekerjaan itu dan pekerja tidak berhak mendapatkan upah kecuali jika sudah selesai bekerja.⁶⁸ *'amil* dalam konteks terjun bebas yaitu pihak penerjun. Yang telah melakukan pekerjaan untuk mendptkan

⁶⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 334

⁶⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 335

hadiah dari pengunjung. Dapat diartikan bahwa penerjun sudah sesuai dengan rukun yang kedua.

Ketiga upah, dalam *ju'alah* upah harus memenuhi dua syarat yaitu berupa harta yang memang menjadi maksud untuk dimiliki, terhormat, atau hak khusus dan besaran upah yang harus diketahui serta mempunyai nilai menurut syari.⁶⁹ Upah dalam konteks ini yaitu berupa bonus yang akan dimiliki oleh penerjun dari pengunjung apabila penerjun berhasil melakukan pekerjaan. Ini sudah dijelaskan diawal perjanjian pada saat penerjun akan melakukan pekerjaan.

Keempat pekerjaan, dalam *ju'alah* ah pekerjaan yang ditawarkan memiliki tingkat kesusahan.⁷⁰ Pekerjaan dalam konteks ini yaitu penerjun bertugas melakukan pekerjaan untuk menghibur pengunjung yang sudah memberikan hadiah / upah kepada si pekerja.

Kelima yaitu sighat, merupakan lafadz izin dari kedua belah pihak yang melakukan akad *ju'alah* untuk menyebutkan tugas masing-masing, imbalan secara jelas dan diinginkan secara umum. Sighat akad *ju'alah* tidak disyaratkan adanya ucapan Kabul (penerimaan) dari *'amil* (pekerja), karena akad *ju'alah* merupakan komitmen dari satu pihak (*Jā'il*).⁷¹ Sighat dalam hal ini yaitu, pihak pengunjung dan penerjun telah sepakat dalam melakukan pekerjaan, dapat diartikan bahwa sighat yang terjadi antara pihak pengunjung dengan penerjun sesuai dengan rukun yang kelima.

⁶⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 336

⁷⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 337

⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 434

Perbuatan *ju'alah* dapat dipandang sah, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Pertama yaitu orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap melakukan tindakan hukum (balig, berakal, dan cerdas). Sedangkan bagi orang yang melaksanakan pekerjaan, jika orangnya telah ditentukan maka ia haruslah orang yang cakap untuk melakukan pekerjaan tersebut. akan tetapi, jika orangnya tidak ditentukan secara tegas siapapun yang mendengar atau mengetahui adanya *ju'alah* itu berhak melaksanakannya.⁷² Dalam hal ini pihak yang menjanjikan upah yaitu yang sudah cakap melakukan tindakan hukum. Sedangkan pihak yang melaksanakan pekerjaan, yang sudah cakap dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan. Dapat diartikan bahwa para pihak sudah sesuai dengan syarat yang pertama.

Kedua, yaitu upah atau hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang bernilai sebagai harta yang jelas. Jika upah atau hadiah itu adalah sesuatu yang haram seperti minuman keras maka *ju'alah* menjadi batal, karena minuman keras tidak dipandang sebagai harta yang menurut pendapat para ulama.⁷³ Dalam hal ini, upah yang dijanjikan oleh pengunjung kepada penerjun dalam jumlah yang jelas, dilihat dari tingkat kesulitan gaya terjun bebas. Dapat diartikan bahwa upah yang dijanjikan oleh pengunjung kepada penerjun memiliki nilai dalam jumlah yang jelas, sehingga ini sudah sesuai dengan syarat yang kedua.

⁷² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Ichtiar Baru Van Hoeve) :1996. hlm.

⁷³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm. 819

Ketiga, pendapat yang masyhur dikalangan Mazhab Maliki bahwa pekerjaan atau perbuatan yang diharapkan itu harus mengandung manfaat yang jelas bagi pihak *Jā'il*.⁷⁴ jika perbuatan yang dilakukan semata-mata untuk perlombaan selama berjam-jam, maka *ju'alah* tidak sah.

Mazhab Syafi'i, perbuatan itu harus yang memerlukan usaha dan kemampuan karena orang yang melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan usaha tidak berhak endapat imbalan upah.⁷⁵

Keempat, yaitu Mazhab Maliki dan Syafi'i menambahkan syarat bahwa dalam masalah tertentu, untuk mengembalikan budak yang melarikan diri, jii tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Sedangkan mazhab Hanbali berpendapat boleh saja pekerjaan itu dibatasi dengan waktu tertentu.⁷⁶ pembolehan ditentukannya batsan waktu berikut hasil yang diharapkan, misalnya dikatakan : “siapa saja yang berhasil menemukan burung merpati yang hilang dalam waktu dua hari maka akan mendapatkan imbalan satu juta rupiah”. Apabila ada seseorang yang mampu mengerjakannya pada waktu yang telah di tentukan, maka dia berhak mendapatkan imbalan.⁷⁷

Kelima, yaitu Mazhab Maliki menambahkan syarat bahwa pekerjaan yang diminta itu tidak boleh terlalu berat, meskipun dapat

⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 437

⁷⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm. 819

⁷⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm. 819

⁷⁷ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbios Rekatama Media, 2017), hlm. 278

dilakukan secara berulang-ulang seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah banyak.⁷⁸

Dalam hal ini pekerjaan yang dilakukan oleh penerjun tidak terlalu berat, karena memang sudah menjadi keahlian dari si penerjun itu sendiri. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, para penerjun tidak merasa keberatan dengan pekerjaan yang dilakukan, karena pekerjaan yang mereka lakukan adalah kemauan diri sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain. Dapat disimpulkan bahwasannya para penerjun tidak keberatan dengan pekerjaan yang diminta oleh pengunjung.

Kebolehan *ju'alah* sebagai bentuk transaksi karena agama memang tidak melarangnya, tetapi juga tidak menganjurkannya. Namun, yang perlu mendapat perhatian disini adalah bahwa pelaksanaan *ju'alah* termasuk bermacam-macam sayembara dan pertandingan di zaman sekarang, maka harus dilihat dan dilaksanakan dalam suatu kegiatan yang bebas dari unsur penipuan, penganiayaan, dan saling merugikan. Dalam pelaksanaan *ju'alah* penekanan pemberian imbalan haruslah atas prestasi dan usaha yang jauh dari unsur-unsur judi.⁷⁹

Dalam hal ini pelaksanaan hadiah oleh pengunjung untuk penerjun bebas dari unsur judi, unsur penipuan, penganiayaan dan saling merugikan. Dimana letak bebas dari unsur judi yaitu upah yang didapatkan penerjun sesuai dengan kinerja penerjun dalam sehari. Selanjutnya bebas penganiayaan dan saling merugikan yaitu para penerjun meraskan kepuasan tersendiri

⁷⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm. 819

⁷⁹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 46

dengan hasil yang diperoleh. Praktik tersebut yaitu terjun bebas, dimana seseorang memberi upah dengan syarat si penerima harus melakukan pekerjaan terjun bebas, dimana upah tersebut tidak sesuai dengan resiko yang dihadapi si penerima. Dalam aksi terjun bebas ini yang melakukan kebanyakan dari kalangan orang dewasa dan orang tua, dimana mereka melakukan aksi terjun bebas untuk menambah uang saku dan menambah penghasilan.

Dalam hal ini juga banyak risiko yang terkandung. Sederhannya, risiko adalah kehilangan miliknya atau kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Dalam islam, risiko bisa dibedakan menjadi dua hal:

Pertama, risiko yang wajib adalah risiko dalam investasi yang tidak dihindarkan sebagai konsekuensi bisnis secara alami. Dalam investasi, risiko harus berbanding lurus dengan keuntungan, jika ada risiko maka ada hak atas keuntungan dan sebaliknya, jika tidak ada risiko maka ada tidak hak atas keuntungan.⁸⁰ Dalam hal terjun bebas juga ada risiko yang tidak dihindarkan, yaitu kehilangan nyawa atau cedera parah yang dialami oleh para penerjun.

Kedua, risiko yang tidak dibolehkan adalah spekulasi dan taruhan seperti maisir (judi). Jenis kedua ini adalah garar dan spekulasi yang diharamkan dalam islam.⁸¹

⁸⁰ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintetis Fikih dan Ekonomi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 213

⁸¹ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintetis Fikih dan Ekonomi*, hlm. 213

Ketiga, maisir yang mengandung tindakan memakan harta sesama secara batil, jenis inilah yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.⁸²

Dalam hal ini risiko yang dihadapi para penerjun adalah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam aksi terjun bebas. Maka melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko tersebut dengan cara yang dibolehkan oleh syariah itu dianjurkan karena termasuk menjaga jiwa (*hifdzul an-nafs*) sebagai salah satu maqashid syariah.

Hifdzul an-nafs sebagai salah satu maqasid syariah artinya menjaga dan mempertahankan jiwa. Setiap manusia diberi kebebasan dan diberi hak untuk melindungi diri dari berbagai macam bentuk usaha-usaha yang dapat melukai dirinya maupun orang yang menjadi tanggungannya (istri, anak, budak dan yang menjadi tanggungannya). Untuk itu dalam Islam dibuat aturan seperti ash-shiyal (melindungi diri dari ancaman orang yang akan melukai atau membunuh meskipun dengan cara membunuh orang itu).

Sehingga praktek aksi terjun bebas yang dilakukan di lokawisata Baturraden diperbolehkan karena tidak mengandung unsur judi, unsur penipuan, penganiayaan dan saling merugikan. Didalam terjun bebas juga penerjun sudah berpengalaman dalam melakukan aksi terjun bebas tersebut. Di samping itu penerjun melakukan aksi terjun bebas untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari dengan memanfaatkan

⁸² Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintetis Fikih dan Enomi*, hlm. 214

banyaknya pengunjung yang datang, aksi terjun bebas ini sudah menjadi kebiasaan turun menurun yang ada di lokawisata Baturraden.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik aksi terjun bebas di curug gumawang lokawisata Baturraden. Sudah sesuai dengan hukum Islam yang pada prinsipnya segala bentuk kegiatan muamalah adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan sunah Rasul, asalkan tidak karena paksaan atau hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi, maka kegiatan muamalah diperbolehkan selama kegiatan itu bisa mendatangkan kemanfaatan dan dapat kemudharatan. Yang mana cara mendapatkan uang atau upah yaitu dengan cara penerjun melompat dan berebut koin yang dilemparkan ke bawah air terjun. Namun sekarang para penerjun memasang tarif, dimana tarif tersebut berdasarkan gaya terjunnya. Di samping itu penerjun juga melihat berapa uang yang diberikan oleh pengunjung dengan isyarat jari tangan pengunjung, apabila isyarat yang diberikan sesuai dengan apa yang di inginkan oleh penerjun, penerjun akan melakukan aksi tersebut. Sehingga praktik aksi terjun bebas yang dilakukan di lokawisata Baturraden diperbolehkan karena tidak mengandung unsur judi, unsur penipuan, penganiayaan dan saling merugikan. Didalam terjun bebas juga penerjun sudah berpengalaman dalam melakukan aksi terjun bebas tersebut. Disamping itu penerjun melakukan aksi terjun bebas untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari dengan memanfaatkan banyaknya pengunjung yang datang, aksi

terjun bebas ini sudah menjadi kebiasaan turun menurun yang ada di lokawisata baturraden.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis berusaha memberikan saran yaitu:

1. Sebaiknya paguyuban yang sudah dibentuk oleh kelompok aksi terjun bebas mengurus surat izin kepada pengelola lokawisata Baturraden supaya resmi dan diakui, disamping itu apabila terjadi sebuah insiden pihak lokawisata baturraden juga bisa membantu menangani insiden yang terjadi.
2. Paguyuban sebaiknya membuat aturan bagi para penerjun misalnya, pembatasan jumlah penerjun yang akan melakukan aksi terjun bebas tidak boleh melebihi 10 orang, disamping mempertimbangkan tempat yang curam juga untuk keselamatan penerjun karena saat penerjun yang satu melakukan aksi langsung disusul oleh yang lainnya hal itu berbahaya bagi penerjun yang sudah terjun lebih dahulu.

C. Kata penutup

Dengan segala keterbatasan penulis dan atas kemudahan dari Allah S.W.T penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat berharap kritik dan saran yang membangun dari seuma pihak. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan ,Abdul Aziz, 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Ichtiar Baru Van Hoeve).
- Muhammad Azam, Abdul Aziz, 2010. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta:Amzah).
- Abdul Rahman Ghazaly et.al,*Fiqih Muamalat*.
- Abdul Rahman Ghazaly *Fiqih Muamalat*,(Jakarta : Prenadamedia Group, 2018).
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet.I (Bandung: Gema Risalah Pres, 1996),
- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*.
- Afriani dan Ahmad Saepudin, 2018.“Implementasi Akad *Ju’ālah* Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Eksisbank*, Vol, 2, No 1,
- Saepudin, Afriani, Ahmad, 2018. ”Implementasi Akad *Ju’ālah* Dalam Lembaga Keuangan Syariah”. *Jurnal Eksisbank*, Vol. 02, no. 1.
- Ahmad Djazulu, 2006. *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet.I. (Jakarta: Prenada Media Group,).
- Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 58
- Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu’amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010).
- Akhmad Rianto. ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ju’a>lah* Dalam Ketentuan Mekanisme Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah”. *Skripsi* (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009)
- Akhmad Rifanto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ju’ālah* Dalam Ketentuan Mekanisme Penertiban Sertifikat Bank Indonesia Syariah”. *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009)
- Al-Qur’an Terjemah, *Al Hidayah* (Tangerang : Kalim : 2015).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002).
- Berdasarkan Dokumentasi Lokawisata Baturraden dikutip pada tanggal 01 februari 2020
- Burhan Asofa, 2004. *Metode penelitian Hukum* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya)
- Came, Penerjun, *wawancara*, pada tanggal 03 februari 2020, pukul 11.40 WIB
- Djuwaini, Dimyyaudin, 2010. *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,).

- Elly Mahmudah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Peternakan Babi di Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas”. *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016)
- Fahmi Vidi Alamsyah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga”. *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016)
- Farisan Permana, “Akad *Ju’ālah*”, *ruangfarisan.wordpress.com* ., diakses 20 November 2019
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007
- Hafilah Nindya Pangesti. “Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapat Cashback di Tokopedia Purwokerto Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019)
- Hafilah Nindya Pangesti. “Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapat Cashback di Tokopedia Purwokerto Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019)
- Haryono, “Konsep *Al Ju’ālah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari”. *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol.5, No.9, 2017, hlm 644
- Haryono. “Konsep *Al Ju’ālah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari”. *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 5, No. 9, .
- Haryono. “Konsep *Al Ju’a>lah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari”. *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 5, No. 9, 2017, hlm 646
- Haryono. 2017. “Konsep *Al Ju’a>lah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari”. *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol.5, No.9, .
- Haryono. *Jurnal Al-Maslahah*, hlm 655
- Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 46
- http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/27/jtptiain-gdl-s1-2006-andriantoo-1305-bab2_210-4.pdf diakses 30 Januari 2021
- <https://id.scribd.com/doc/57585496/Fiqh-Muamalat-Jualah> diakses 20 November 2019
- <https://studihukum.wordpress.com>, diakses pada tanggal 03 September pada pukul 14. 13
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara Cetakan Kedua, 2014).

- Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin, 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media,).
- Jaih Mubarak, Hasanuddin, 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah* , (Bandung: Simbiosis Rekatama Media)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 28
- Lexy J. Moleong, 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remadja Karya Cetakan Pertama,)
- Luthfi Hamidi dkk, *Pedoman*.
- M. Yazid Afandi, 2009 *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta : Logung Pustaka :)
- Mardani, 2013. *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media,).
- Muhammad Fairuz dan Buerah Tunggak. 2015. "Konsep Akad *Ju'alah* Dalam Perusahaan Multi-Level Marketing Patuh Syariah". *Jurnal Umran*, Vol. 02, No. 1,.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori KePraktek* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1.
- Muhammad, 2000. *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*(Yogyakarta: UII Press,).
- Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, 2017. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintetis Fikih dan Ekonomi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada,)
- Saifudin Azhar, 1998. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,)
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,)
- Sulaiman Rasyid, 1976. *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah,)
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V.
- Wawancara Dengan Bapak Salim Selaku Staff Lokawisata Baturraden, Pada Hari Sabtu 1 Februari 2020
- Wawancara Dengan Bapak Sugeng Riyadi Selaku Staff Lokawisata Baturraden, Pada Hari Sabtu 1 Februari 2020
- Wiken Widya Ningrum. " Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad di Awal (Studi Kasus Di Toko

Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung)”. *Skripsi*
(Lampung: UIN Raden Intan, 2019)

Yunus, Penerjun, *wawancara*, pada tanggal 03 february 2020, pukul 11.37 WIB

Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma baru*.

